

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF PADA  
KAMPUNG BERSIH NARKOBA (BERSINAR) DI RW 02  
KELURAHAN WONOREJO, KECAMATAN RUNGKUT, KOTA  
SURABAYA**

**Gardhilla Putri Aryanto<sup>1</sup>, Ifla Idelia Putri<sup>2</sup>, Rafil Ibnu Sabil<sup>3</sup>, Rizqi Ramadhan<sup>4</sup>,  
Sulthon Muhyiddin Almuzaki<sup>5</sup>, Wiwin Siswanti<sup>6</sup>, Yusria Ningsih<sup>7</sup>**  
[gardhillaaryanto@gmail.com](mailto:gardhillaaryanto@gmail.com)<sup>1</sup>, [iflaputri44@gmail.com](mailto:iflaputri44@gmail.com)<sup>2</sup>, [sabilrafilibnu@gmail.com](mailto:sabilrafilibnu@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[rramadhanno@gmail.com](mailto:rramadhanno@gmail.com)<sup>4</sup>, [almuzakki.bjn@gmail.com](mailto:almuzakki.bjn@gmail.com)<sup>5</sup>, [winsiswanti05@gmail.com](mailto:winsiswanti05@gmail.com)<sup>6</sup>,  
[yusrianingsih05@gmail.com](mailto:yusrianingsih05@gmail.com)<sup>7</sup>  
**UIN Sunan Ampel Surabaya**

**Abstract**

*Drug trafficking and abuse in Indonesia is a serious problem categorized as an extraordinary crime with a wide impact on the younger generation and social stability. This research aims to analyze the implementation of preventive legal protection in drug prevention through the Clean Drug Village (Bersinar) program in RW 02 Wonorejo Village, Rungkut Subdistrict, Surabaya using a qualitative approach with a juridical empirical research type. The results show that preventive legal protection in drug prevention has a complex dimension that is not only oriented towards individual prevention, but also towards combined prevention through strengthening social systems and communities. The Kampung Bersinar program successfully implements preventive legal protection through three main mechanisms: (1) periodic and continuous legal counseling; (2) data collection and filling out a clean drug declaration letter for newcomers; and (3) the establishment of a community-based Anti-Drug Task Force as the frontline in environmental monitoring. The success of this program is reflected in the second place award for Kampung Bersih Narkoba and shows that a preventive approach through community-based empowerment is more effective and efficient in the long run compared to a repressive approach that only deals with the aftermath of a crime.*

**Keywords** Preventive Legal Protection, Narcotics, Kampung Bersinar.

**Abstrak**

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan permasalahan serius yang dikategorikan sebagai *extraordinary crime* dengan dampak luas terhadap generasi muda dan stabilitas sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi perlindungan hukum preventif dalam penanggulangan narkotika melalui program Kampung Bersih Narkotika (Bersinar) di RW 02 Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Surabaya menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian empiris yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif dalam pencegahan narkotika memiliki dimensi kompleks yang tidak hanya berorientasi pada pencegahan individual, tetapi juga pada pencegahan gabungan melalui penguatan sistem sosial dan komunitas. Program Kampung Bersinar berhasil mengimplementasikan perlindungan hukum preventif melalui tiga mekanisme utama: (1) penyuluhan hukum secara berkala dan berkesinambungan; (2) pendataan dan pengisian surat pernyataan bersih dari narkotika bagi pendatang baru; dan (3) pembentukan Satgas Anti-Narkotika berbasis komunitas sebagai garda terdepan dalam pemantauan lingkungan. Keberhasilan program ini tercermin dari diraihnya penghargaan Juara 2 Kampung Bersih Narkotika dan menunjukkan bahwa pendekatan preventif melalui pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas lebih efektif dan efisien dalam jangka panjang dibandingkan dengan pendekatan represif yang hanya menangani akibat setelah kejahatan terjadi.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum Preventif, Narkotika, Kampung Bersinar.

## PENDAHULUAN

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia menjadi isu krusial yang mengundang keprihatinan dari pemerintah maupun masyarakat. Tindak pidana narkoba tergolong dalam kategori *extraordinary crime* dikarenakan dampaknya yang merambat luas, khususnya terhadap generasi muda serta mengganggu keseimbangan sosial.<sup>1</sup> Selain itu, ancaman ini juga berimplikasi langsung terhadap ketahanan dan keamanan negara secara menyeluruh.

Informasi mengenai tindak kejahatan, baik melalui media cetak maupun elektronik, kerap dipenuhi oleh pemberitaan yang berkaitan dengan narkoba. Dengan jumlah penduduk yang tinggi, Indonesia menjadi target pasar yang sangat menjanjikan bagi peredaran narkoba dan zat terlarang lainnya. Tak sedikit warga negara asing yang terlibat sebagai pengedar kelas atas di wilayah Indonesia, dan meskipun sebagian telah ditindak secara hukum, masih banyak yang bebas beroperasi.

Terlebih perdagangan narkoba menawarkan imbal hasil yang sangat besar dan prosesnya sering kali terlihat mudah, sehingga menggoda banyak pelaku untuk terlibat. Motif ekonomi menjadi pemicu utama, menjadikan bisnis ini sebagai jalur cepat untuk meraup keuntungan besar. Walaupun dijalankan secara diam-diam, aktivitas ilegal ini terus berlanjut dan semakin sulit dikendalikan.

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.<sup>2</sup> Dalam regulasi mengenai narkoba, zat-zat tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga golongan utama: Golongan I, Golongan II, dan Golongan III.<sup>3</sup> Penggolongan ini memiliki karakteristik dan tujuan pemanfaatan yang berbeda.

Narkoba Golongan I hanya diizinkan untuk kepentingan riset dan pengembangan ilmu kesehatan, karena tingkat ketergantungannya sangat tinggi. Zat dalam kategori ini tidak diperbolehkan digunakan untuk terapi medis. Contohnya adalah tanaman *Papaver Somniferum L*, kecuali bagian bijinya.

Golongan II dapat digunakan dalam pengobatan, tetapi hanya dalam kondisi tertentu ketika tidak tersedia alternatif pengobatan lain yang lebih efektif. Penggunaannya terbatas dan menjadi pilihan terakhir dalam terapi. Salah satu contoh zat dalam golongan ini adalah *Alfasetilmetadol*.

Narkoba Golongan III memiliki tingkat ketergantungan yang lebih rendah, sehingga dapat dimanfaatkan secara lebih luas. Golongan ini aman untuk terapi maupun pengobatan rutin. *Asetildihidrokodein* merupakan contoh zat yang termasuk dalam kategori ini.

Karena potensi bahaya yang ditimbulkan atas penyalahgunaan dan peredaran narkoba, maka perlulah perlindungan hukum. Pemberian perlindungan hukum ini sejalan dengan alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, Indonesia memiliki kewajiban fundamental untuk melindungi seluruh warga negaranya. Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai tindakan untuk memberikan perlindungan atau bantuan kepada subjek hukum dengan memanfaatkan instrumen-instrumen hukum yang tersedia.<sup>4</sup> Dalam hal ini perlindungan hukum yang paling mudah untuk diaplikasikan dalam masyarakat adalah perlindungan

<sup>1</sup> Anton Suriyadi Siagian, "Tindak Pidana Narkoba (*Lex Specialis Derogat Legi Generalis*)," *Jurnal Nalar Keadilan* 1, no. 1 (2021): 4.

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

<sup>3</sup> Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

<sup>4</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1988), 2.

preventif.

Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya adalah dengan membuat program KAS-RPPA (Kampung Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Peduli Anak) yang didalamnya membuat beberapa indikator yakni Kampung belajar, Kampung Asuh, Kampung Sehat, Kampung Aman, Kampung Kreatif. Dalam indikator Kampung Sehat, masing-masing RW harus menjalankan program anti-narkoba dengan sebutan Kampung Bersinar (Kampung Bersih Narkoba). Salah satu RW yang berhasil memenuhi indikator tersebut adalah RW 02, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut.

Program Kampung Bersih Narkoba (Bersinar) di Kelurahan Wonorejo dapat dikategorikan sebagai upaya implementasi perlindungan hukum preventif dalam penanggulangan narkoba. Program ini menggerakkan berbagai unsur *stakeholder* mulai dari pemerintah kelurahan, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, hingga keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Keunikan program Kampung Bersinar terletak pada pendekatannya yang komprehensif serta berkelanjutan, tidak hanya fokus pada aspek pemberantasan tetapi juga pada aspek pencegahan dan rehabilitasi sosial.

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia menjadi isu krusial yang mengundang keprihatinan dari pemerintah maupun masyarakat. Tindak pidana narkoba tergolong dalam kategori *extraordinary crime* dikarenakan dampaknya yang merambat luas, khususnya terhadap generasi muda serta mengganggu keseimbangan sosial.<sup>5</sup> Selain itu, ancaman ini juga berimplikasi langsung terhadap ketahanan dan keamanan negara secara menyeluruh.

Informasi mengenai tindak kejahatan, baik melalui media cetak maupun elektronik, kerap dipenuhi oleh pemberitaan yang berkaitan dengan narkoba. Dengan jumlah penduduk yang tinggi, Indonesia menjadi target pasar yang sangat menjanjikan bagi peredaran narkoba dan zat terlarang lainnya. Tak sedikit warga negara asing yang terlibat sebagai pengedar kelas atas di wilayah Indonesia, dan meskipun sebagian telah ditindak secara hukum, masih banyak yang bebas beroperasi.

Terlebih perdagangan narkoba menawarkan imbal hasil yang sangat besar dan prosesnya sering kali terlihat mudah, sehingga menggoda banyak pelaku untuk terlibat. Motif ekonomi menjadi pemicu utama, menjadikan bisnis ini sebagai jalur cepat untuk meraup keuntungan besar. Walaupun dijalankan secara diam-diam, aktivitas ilegal ini terus berlanjut dan semakin sulit dikendalikan.

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.<sup>6</sup> Dalam regulasi mengenai narkoba, zat-zat tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga golongan utama: Golongan I, Golongan II, dan Golongan III.<sup>7</sup> Penggolongan ini memiliki karakteristik dan tujuan pemanfaatan yang berbeda.

Narkoba Golongan I hanya diizinkan untuk kepentingan riset dan pengembangan ilmu kesehatan, karena tingkat ketergantungannya sangat tinggi. Zat dalam kategori ini tidak diperbolehkan digunakan untuk terapi medis. Contohnya adalah tanaman Papaver Somniferum L, kecuali bagian bijinya.

Golongan II dapat digunakan dalam pengobatan, tetapi hanya dalam kondisi tertentu

<sup>5</sup> Anton Suriyadi Siagian, "Tindak Pidana Narkoba (*Lex Specialis Derogat Legi Generalis*)," *Jurnal Nalar Keadilan* 1, no. 1 (2021): 4.

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

<sup>7</sup> Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ketika tidak tersedia alternatif pengobatan lain yang lebih efektif. Penggunaannya terbatas dan menjadi pilihan terakhir dalam terapi. Salah satu contoh zat dalam golongan ini adalah Alfasetilmetadol.

Narkotika Golongan III memiliki tingkat ketergantungan yang lebih rendah, sehingga dapat dimanfaatkan secara lebih luas. Golongan ini aman untuk terapi maupun pengobatan rutin. Asetildihidrokodein merupakan contoh zat yang termasuk dalam kategori ini.

Karena potensi bahaya yang ditimbulkan atas penyalahgunaan dan peredaran narkotika, maka perlulah perlindungan hukum. Pemberian perlindungan hukum ini sejalan dengan alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, Indonesia memiliki kewajiban fundamental untuk melindungi seluruh warga negaranya. Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai tindakan untuk memberikan perlindungan atau bantuan kepada subjek hukum dengan memanfaatkan instrumen-instrumen hukum yang tersedia.<sup>8</sup> Dalam hal ini perlindungan hukum yang paling mudah untuk diaplikasikan dalam masyarakat adalah perlindungan preventif.

Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya adalah dengan membuat program KAS-RPPA (Kampung Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Peduli Anak) yang didalamnya membuat beberapa indikator yakni Kampung belajar, Kampung Asuh, Kampung Sehat, Kampung Aman, Kampung Kreatif. Dalam indikator Kampung Sehat, masing-masing RW harus menjalankan program anti-narkoba dengan sebutan Kampung Bersinar (Kampung Bersih Narkoba). Salah satu RW yang berhasil memenuhi indikator tersebut adalah RW 02, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut.

Program Kampung Bersih Narkoba (Bersinar) di Kelurahan Wonorejo dapat dikategorikan sebagai upaya implementasi perlindungan hukum preventif dalam penanggulangan narkoba. Program ini menggerakkan berbagai unsur *stakeholder* mulai dari pemerintah kelurahan, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, hingga keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Keunikan program Kampung Bersinar terletak pada pendekatannya yang komprehensif serta berkelanjutan, tidak hanya fokus pada aspek pemberantasan tetapi juga pada aspek pencegahan dan rehabilitasi sosial.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian empiris yuridis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini menganalisis implementasi perlindungan hukum preventif dalam konteks sosial yang nyata, khususnya pada program Kampung Bersih Narkoba (Bersinar) di RW 02 Kelurahan Wonorejo. Penelitian empiris yuridis memungkinkan peneliti untuk mengkaji tidak hanya aspek normatif dari regulasi narkoba, tetapi juga realitas implementasinya di lapangan, sehingga dapat mengidentifikasi kesenjangan antara *das sein* (fakta lapangan) dan *das sollen* (norma hukum yang ideal).

## PEMBAHASAN

### 1. Konsep Perlindungan Hukum Preventif Dalam Pencegahan Narkoba

Perlindungan hukum adalah hak asasi yang melekat pada setiap individu, dan negara memiliki kewajiban untuk memastikan hak tersebut terpenuhi.<sup>9</sup> Tujuan utama perlindungan ini adalah menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan

<sup>8</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1988), 2.

<sup>9</sup> Rizki Ramadani, Moch Andry Wikra Wardhana Mamonto, "Legalitas Sanksi Pidana Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi: Perspektif Hak Asasi Manusia," *Petitum* 7, no. 2 (2019): 66.

adanya perlindungan hukum, setiap individu dapat menjalani kehidupannya dengan aman serta menikmati hak-haknya sebagai manusia yang bermartabat.

Implementasi perlindungan hukum ini dilakukan melalui empat pendekatan yang saling melengkapi yaitu pendekatan pre-emptif, preventif, represif, dan kuratif.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini pendekatan perlindungan hukum yang akan dikaji adalah pendekatan preventif. Perlindungan hukum preventif merujuk pada tindakan hukum yang diambil untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau masalah hukum di masa mendatang. Tujuan utama dari perlindungan hukum preventif ini adalah untuk mengantisipasi risiko yang mungkin muncul. Dengan demikian, langkah-langkah proaktif dapat diambil guna menghindari terjadinya konflik atau kerugian.<sup>11</sup>

Konsep perlindungan hukum preventif dalam penanganan narkoba memiliki dimensi yang lebih kompleks karena melibatkan aspek pencegahan terhadap *extraordinary crime*. Perlindungan hukum preventif dalam konteks narkoba tidak hanya berorientasi pada pencegahan individual, tetapi juga pada pencegahan gabungan melalui penguatan sistem sosial dan komunitas. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa pencegahan lebih baik daripada pemberantasan (*prevention is better than cure*), dimana upaya preventif dinilai lebih efektif dan efisien dalam jangka panjang dibandingkan dengan pendekatan represif yang hanya menangani akibat setelah kejahatan terjadi.<sup>12</sup>

Dalam konteks hukum pidana, perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui berbagai strategi seperti pendidikan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penguatan kontrol sosial berbasis komunitas.<sup>13</sup> Pendekatan ini mencerminkan bahwa hukum tidak semata-mata berfungsi sebagai alat represif, melainkan memiliki peran penting dalam mendorong pembentukan budaya hukum yang sehat. Dengan menciptakan lingkungan yang sadar hukum, potensi terjadinya pelanggaran dapat ditekan sejak dini melalui tindakan yang bersifat promotif dan partisipatif.

Salah satu pilar utama mekanisme perlindungan hukum preventif dalam pencegahan narkoba adalah edukasi dan sosialisasi hukum yang sistematis dan berkelanjutan kepada masyarakat. Program ini menyelenggarakan berbagai kegiatan edukasi yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang bahaya narkoba dan konsekuensi hukum dari penyalahgunaannya. Untuk mempermudah dalam menggait audiens, kegiatan ini tidak harus dilaksanakan secara tersendiri, akan tetapi bisa disisipkan dengan kegiatan lain seperti sebelum dimulainya acara pentas seni, dsb. Dengan demikian materi yang tersampaikan bisa tersampaikan secara menyeluruh.

Materi edukasi mencakup aspek-aspek fundamental seperti pengenalan jenis-jenis narkoba, dampak kesehatan dan sosial dari penyalahgunaan narkoba, ketentuan hukum yang berlaku, serta hak dan kewajiban masyarakat dalam upaya pencegahan. Selain itu, program ini juga memberikan edukasi tentang cara-cara menolak tawaran narkoba, membangun ketahanan diri, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan positif generasi muda.

Selain dengan edukasi dan sosialisasi, Mekanisme perlindungan hukum preventif dapat diperkuat melalui pendekatan berbasis kompetisi sehat antar wilayah. Kampung-kampung

<sup>10</sup> I Gede Aditya Putra Mahendra, "Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Pelaku di Bawah Umur Dengan Penerapan Asas *Restorative Justice*," *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 12, no. 1 (2022): 101.

<sup>11</sup> Hasbuddin Khalid, "Hukum dan Investasi: Aspek Perlindungan Hukum Oleh Otoritas Jasa Keuangan Bagi Investor Pasar Modal," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 738.

<sup>12</sup> Junaidy Andasia, Roy Marthen Moonti, Ibrahim Ahmad, "Implementasi Fungsi Preventif dan Represif Dalam Patroli Kepolisian di Tingkat Polsek," *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 328.

<sup>13</sup> Andik Purnomo Sigit, Aryan Torrido, "Sinergi Polisidan Masyarakat Dalam Membangun Ketahanan Remaja Terhadap Narkoba dan Judi Online," *The Juris: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2024): 437.

yang telah memenuhi indikator seperti pakta integritas, kampanye melalui media cetak seperti poster dan banner, pembentukan satgas anti-narkoba, dan sistem pengawasan internal akan mendapat pengakuan resmi. Penghargaan berupa predikat Kampung Tangguh Bersih Narkoba menjadi insentif moral sekaligus strategi untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan narkoba

## 2. Implementasi Program Bersinar di RW 02 Kelurahan Wonorejo

Surabaya menjadi salah satu wilayah dengan tingkat permintaan narkoba yang cukup tinggi, sekaligus berfungsi sebagai jalur transit utama dalam sistem transportasi antara Sumatera, Jawa, dan Bali. Kondisi geografis serta konektivitas tersebut menjadikan daerah ini rawan terhadap tingginya arus peredaran narkoba, khususnya melalui jalur laut dan darat. Selain itu, angka pengangguran yang masih signifikan turut memperparah situasi, karena banyak warga yang tertarik menjalani profesi sebagai kurir atau agen narkoba demi memperoleh keuntungan instan.<sup>14</sup>

Tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya mendorong pemerintah kota mengambil langkah kebijakan melalui penerbitan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2014. Regulasi tersebut memuat Rencana Aksi implementasi kebijakan serta strategi daerah dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba. Sasaran utama dari strategi ini mencakup seluruh elemen masyarakat, dengan penekanan khusus terhadap peran aktif dalam mengatasi peredaran, baik dari kalangan pengguna maupun pengedar.

Dalam eksekusinya akan dibantu dengan peranan kader P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika). Indikator Kampung Sehat pada KAS-RPPA (Kampung Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Peduli Anak) memberikan perlindungan preventif kepada masyarakat melalui pendekatan berbasis komunitas yang komprehensif dan berkelanjutan. Program ini mengoperasionalkan konsep perlindungan hukum preventif dengan cara mengintegrasikan berbagai *stakeholder* dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan terkecil masyarakat.

Program Kampung Bersinar yang diterapkan oleh RW 02 Kelurahan Wonorejo sangat merefleksikan prinsip subsidiaritas dalam perlindungan hukum preventif, karena tanggung jawab pencegahan tidak hanya berada pada pemerintah pusat atau aparat penegak hukum, tetapi juga pada masyarakat lokal sebagai garda terdepan. Melalui pembentukan struktur organisasi di tingkat RW dan RT, program ini menciptakan sistem perlindungan berlapis yang melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Dalam praktiknya, perlindungan hukum preventif dalam Kampung Bersinar diterapkan melalui berbagai mekanisme. Mekanisme pertama yakni penyuluhan hukum secara berkala dan berkesinambungan yang dilakukan oleh BNN, mahasiswa, atau tokoh masyarakat untuk meningkatkan pemahaman warga mengenai bahaya narkoba dan konsekuensi hukumnya. Mekanisme kedua ialah pendataan dan pengisian surat pernyataan bersih dari narkoba yang dilakukan oleh ketua RW kepada pendatang baru yang bertempat di RW 02, yang mana umumnya pendatang baru ini mereka bertempat di indekos.

Selain instrumen hukum formal dan informal, RW 02 juga mengandalkan Satgas Anti-Narkoba dan laporan dari masyarakat sebagai garda terdepan. Mereka berperan memantau situasi lingkungan dan menindaklanjuti laporan atau gejala penyalahgunaan narkoba sejak

---

<sup>14</sup> Arnela Nurmalita, Suci Megawati, "Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkoba di Kota Surabaya," *Publika* 10, no. 4 (2022): 1112.

dini. Dengan peran pengawasan tersebut, masyarakat diajak menjadi subjek hukum yang proaktif dalam menjaga keamanan bersama.

Dikarenakan terpenuhinya persyaratan seperti memiliki pakta integritas, struktur satgas anti-narkoba yang aktif, sistem kontrol sosial yang terorganisir, dan tersedianya mekanisme penyuluhan, RW 02 Kelurahan Wonorejo diberi penghargaan berupa Juara 2 Kampung Bersih Narkoba di tingkat Kota Surabaya. Skema penghargaan ini tidak hanya memotivasi masyarakat untuk semakin aktif dalam pencegahan, tetapi juga memperkuat legitimasi hukum dari gerakan anti-narkoba dilapisan masyarakat.

Walaupun sudah diberi penghargaan, ketua RW 02 dan masyarakat RW 02 tidak berhenti sampai situ saja. Sebagai perwujudan atas komitmen menjaga lingkungan dari narkoba, kegiatan seperti penyuluhan, pemantauan, dan penerimaan aduan masih terus dilangsungkan. Upaya tersebut menjadi bukti bahwa keberlanjutan gerakan anti-narkoba tidak bergantung pada simbol penghargaan, melainkan pada dedikasi yang konsisten di tingkat komunitas.

## KESIMPULAN

Perlindungan hukum preventif dalam pencegahan narkoba memiliki dimensi yang kompleks dan strategis dalam mengatasi *extraordinary crime*. Konsep ini tidak hanya berorientasi pada pencegahan individual, tetapi juga pada pencegahan gabungan melalui penguatan sistem sosial dan komunitas berbasis prinsip "*prevention is better than cure*". Pendekatan preventif terbukti lebih efektif dan efisien dalam jangka panjang dibandingkan dengan pendekatan represif yang hanya menangani akibat setelah kejahatan terjadi.

Program Kampung Bersinar di RW 02 Kelurahan Wonorejo berhasil mengimplementasikan perlindungan hukum preventif melalui tiga mekanisme utama yang terintegrasi: (1) penyuluhan hukum secara berkala dan berkesinambungan yang dilakukan oleh BNN, mahasiswa, atau tokoh masyarakat serta berkampanye melalui media cetak untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat; (2) pendataan dan pengisian surat pernyataan bersih dari narkoba bagi pendatang baru, khususnya penghuni indekos; dan (3) pembentukan Satgas Anti-Narkoba berbasis komunitas sebagai garda terdepan dalam pemantauan lingkungan dan penanganan dini gejala penyalahgunaan narkoba.

Keberhasilan program Kampung Bersinar tercermin dari diraihnya penghargaan Juara 2 Kampung Bersih Narkoba berkat terpenuhinya berbagai indikator seperti pakta integritas, struktur satgas anti-narkoba yang aktif, sistem kontrol sosial yang terorganisir, dan mekanisme penyuluhan yang efektif. Program ini menunjukkan bahwa prinsip subsidiaritas dalam perlindungan hukum preventif dapat diimplementasikan dengan baik apabila tanggung jawab pencegahan tidak hanya berada pada pemerintah pusat atau aparat penegak hukum, tetapi juga pada masyarakat lokal sebagai garda terdepan.

Keberlanjutan program Kampung Bersinar tidak bergantung pada simbol penghargaan, melainkan pada dedikasi yang konsisten di tingkat komunitas. Hal ini dibuktikan dengan tetap berlangsungnya kegiatan penyuluhan, pemantauan, dan penerimaan aduan meskipun telah meraih penghargaan. Pendekatan berbasis komunitas ini menciptakan sistem perlindungan berlapis yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Dengan demikian, program Kampung Bersinar di RW 02 Kelurahan Wonorejo dapat dijadikan sebagai *role model* implementasi perlindungan hukum preventif yang efektif dalam penanggulangan narkoba di tingkat komunitas. Program ini membuktikan bahwa pendekatan preventif melalui pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas mampu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba secara berkelanjutan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Andasia, Junaidy, Roy Marthen Moonti, Ibrahim Ahmad. "Implementasi Fungsi Preventif dan Represif Dalam Patroli Kepolisian di Tingkat Polsek." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 328.
- Hadjon, Phillipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1988.
- Khalid, Hasbuddin. "Hukum dan Investasi: Aspek Perlindungan Hukum Oleh Otoritas Jasa Keuangan Bagi Investor Pasar Modal." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 738.
- Mahendra, I Gede Aditya Putra. "Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Pelaku di Bawah Umur Dengan Penerapan Asas *Restorative Justice*." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 12, no. 1 (2022): 101.
- Nurmalita, Arnela, Suci Megawati. "Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkoba di Kota Surabaya." *Publika* 10, no. 4 (2022): 1112.
- Ramadani, Rizki, Moch Andry Wikra Wardhana Mamonto. "Legalitas Sanksi Pidana Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi: Perspektif Hak Asasi Manusia." *Petitum* 7, no. 2 (2019): 66.
- Siagian, Anton Suriyadi. "Tindak Pidana Narkotika (*Lex Specialis Derogat Legi Generalis*)." *Jurnal Nalar Keadilan* 1, no. 1 (2021): 4.
- Sigit, Andik Purnomo, Aryan Torrido. "Sinergi Polisdan Masyarakat Dalam Membangun Ketahanan Remaja Terhadap Narkoba dan Judi Online." *The Juris: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2024): 437.
- Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 angka 1 (2009)